



Analisis Hubungan Antara Kasus Korupsi Harvey Moeis dan Setya Novanto Serta Kaitannya dengan Hukum Tata Negara dan Undang-Undang NRI 1945

Dian Permata Sari^{1*}, Laila Fatia Maharani², Mila Agustin³, Nourel Islamay Diandra⁴

¹⁻⁴ Universitas Lampung, Indonesia

^{2*} mlailafatia@gmail.com, ³ milaagustin765@gmail.com, ⁴ nourelmobile@gmail.com

Alamat Kampus: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, Indonesia

Korespondensi penulis: mlailafatia@gmail.com

Abstract: Corruption is an unlawful act that aims to enrich oneself, others, or a corporation, which in turn results in financial losses or has a negative impact on the country's economy. The definition of corruption itself is regulated in Law Number 31 Year 1999, which was later amended to Law Number 20 Year 2001. The harmful actions were committed by Harvey Moeis and Setyo Novanto. The losses incurred by each suspect were Rp 2.3 trillion and Rp 300 trillion, respectively. The writing method used in this article is literature study. This method can be done by collecting references consisting of several previous studies and then compiling them to draw conclusions. The corruption case committed by Harvey Moeis was related to the management of thyme commodity trading in Indonesian territory with a state loss of Rp 300 trillion, then the E-KTP case that dragged Setya Novanto's name. He is suspected of arranging for the project to be approved by the House of Representatives. Both cases violate Article 20A of Law Number 20 of 2001 and Law Number 31 of 1999 on the eradication of corruption. This case calls into question the accountability of public officials, especially in the case of Setya Novanto, the authority of state institutions over this case and the rule of law upheld in Indonesian constitutional law.

Keywords: Corruption, Constitutional Law, Constitution of the Republic of Indonesia, Literature Study

Abstrak: Korupsi adalah suatu tindakan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang pada gilirannya mengakibatkan kerugian finansial atau berdampak negatif pada perekonomian negara. Pengertian korupsi sendiri di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindakan merugikan tersebut yang dilakukan oleh Harvey Moeis dan Setyo Novanto. Kerugian yang dihasilkan oleh masing-masing tersangka adalah Rp 2,3 triliun dan Rp 300 triliun. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini ialah studi literature atau studi kepustakaan. Metode ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi yang terdiri atas beberapa penelitian terdahulu kemudian dikompilasikan untuk diambil kesimpulan. Kasus korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moeis berkaitan dengan pengelolaan tata niaga komoditas timas di wilayah Indonesia dengan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun, kemudian kasus yang E-KTP yang menyeret nama Setya Novanto. Ia diduga ikut mengatur agar proyek ini agar di setujui DPR. Kedua kasus tersebut melanggar pasal 20A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Kasus ini mempertanyakan akuntabilitas dari pejabat publik khususnya pada kasus Setya Novanto, kewenangan lembaga negara terhadap kasus ini serta supremasi hukum yang dijunjung tinggi dalam hukum tata negara Indonesia.

Kata kunci: Korupsi, Hukum Tata Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Studi Literatur

1. LATAR BELAKANG

Kasus korupsi tentu tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Korupsi masih menjadi penyakit demokrasi yang menakutkan di Indonesia (Pahlevi, 2022). Bermula dari keberadaan lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat juga instrumen peradilan yang menangani Tindak Pidana Korupsi, peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, upaya pendidikan serta gerakan anti korupsi yang gencar dilakukan, hingga peningkatan kualitas sektor pengawasan dalam manajemen anggaran negara. Korupsi menurut hukum Indonesia adalah tindakan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara. Pengertian ini diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang terbagi ke dalam tujuh kategori utama, yaitu: kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Mengapa korupsi masih menjadi fenomena yang sering terjadi di Indonesia? Salah faktor yang memungkinkan korupsi masih marak di Indonesia adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas ini tidak hanya terkait dengan pengetahuan atau kecerdasan intelektual, akan tetapi juga meliputi aspek moral dan kepribadian. Kelemahan dalam moralitas dan rendahnya tingkat kejujuran di kalangan aparat penyelenggara negara yang berkontribusi pada terjadinya praktik korupsi (Rachmawati, 2022).

Dalam pengertian yang lebih luas, korupsi dapat dipahami sebagai penyalahgunaan kewenangan resmi demi keuntungan pribadi. Setiap bentuk pemerintahan memiliki potensi yang sama terhadap munculnya praktik korupsi. Semua bentuk pemerintahan memiliki risiko terhadap praktik korupsi. Tingkat keparahan korupsi beragam, mulai dari penyalahgunaan pengaruh untuk mendapatkan atau memberi dukungan hingga bentuk korupsi berat yang dilegalkan (Putri, 2021).

Korupsi tetap menjadi hambatan besar bagi kemajuan Indonesia. Masalah ini muncul karena banyaknya pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi, termasuk mengimplementasikan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia, efektivitas langkah tersebut masih dianggap kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang mendalam untuk memperbaiki implementasi UUD dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.

UUD 1945 sebagai dasar negara menegaskan bahwa negara memiliki tugas untuk menjaga kesusilaan, menegakkan keadilan sosial, dan menjunjung supremasi hukum. Hal ini tercermin dalam sejumlah pasal penting, seperti Pasal 2 tentang Kedaulatan Rakyat, Pasal 28A tentang Keadilan Sosial, dan Pasal 28D tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, Indonesia juga memiliki berbagai peraturan yang spesifik mengatur pemberantasan korupsi, di antaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tata cara penyidikan tindak pidana.

Contoh kasus fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi e-KTP pada tahun 2017. Kasus ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk anggota DPR, setya novanto yang diduga menyalahgunakan dana proyek e-KTP hingga merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun, serta kasus Harvey Moeis, suami aktris Sandra Dewi, didakwa terlibat kasus korupsi tata niaga timah di wilayah izin PT Timah Tbk pada 2015–2022, yang menyebabkan kerugian negara Rp 300 triliun. Ia diduga memperkaya diri melalui pengelolaan ilegal bijih timah. Dalam menangani kasus tersebut, pemerintah mengacu pada UUD Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 20A, yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Selain itu, pemerintah juga menerapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur jenis-jenis tindak pidana korupsi beserta sanksi pidananya.

Penanganan kasus e-KTP ini menjadi contoh nyata efektivitas implementasi UUD dalam pemberantasan korupsi. Beberapa terdakwa menerima hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, menunjukkan upaya pemerintah dalam menjalankan hukum yang berlaku. Hal ini membuktikan pentingnya langkah konkret dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia (Atmaja et al., 2022).

Korupsi memiliki keterkaitan erat dengan hukum tata negara di Indonesia, khususnya dalam aspek kewenangan lembaga negara, akuntabilitas pejabat publik, pemisahan kekuasaan, dan supremasi hukum. Sebagai bagian dari hukum tata negara, korupsi seperti yang dilakukan oleh Setya Novanto dan Harvey Moeis menunjukkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik dalam lembaga negara, yang berpotensi melemahkan prinsip *check and balances*. Hal ini mencederai akuntabilitas dan transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh lembaga-lembaga negara seperti DPR. Selain itu, korupsi mengancam prinsip pemisahan kekuasaan dengan menciptakan potensi intervensi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang dapat menghambat independensi masing-masing lembaga. Supremasi hukum menjadi prinsip penting dalam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap pejabat tinggi negara, guna menjaga kepercayaan publik dan integritas sistem hukum tata negara Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Korupsi menciptakan batas yang jelas, nan sulit dilanggar, antara masyarakat yang memiliki akses ekonomi, sosial, dan politik, dan mereka yang berjuang untuk mendapatkannya. Fenomena ini secara tidak langsung memunculkan kemiskinan struktural yang sulit dibongkar. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan regulasi yang tegas guna menindaklanjuti tanda-tanda adanya tindak pidana korupsi di kalangan pejabat negara. Berdasarkan pada pandangan terhadulu, korupsi dianggap sebagai ketiadaan akuntabilitas yang paradox dengan diskresi dan kewenangan yang berpusat pada sebuah lembaga atau bahkan satu orang tertentu serta bersifat monopolistik (Suyatmiko, 2020).

Korupsi telah menjadi masalah kronis bagi bangsa Indonesia, sehingga sulit untuk dihapuskan, terutama karena lembaga pengadilan, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menciptakan keadilan, juga terkena dampak praktik korupsi yang melibatkan panitera dan hakim. Sejak era Orde Lama dan Orde Baru, banyak pengusaha dan pejabat negara yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi; sayangnya, hanya sedikit dari mereka yang sampai pada proses peradilan. Hal ini berbeda dengan periode reformasi, di mana semua pelaku korupsi, tanpa kecuali, dihadapkan di pengadilan.

Menariknya, pelaku tindak pidana korupsi biasanya bukanlah individu yang kekurangan secara materi. Sebagian besar dari mereka telah hidup berkecukupan dan, dalam banyak kasus, memiliki pendidikan yang tinggi, termasuk gelar sarjana bahkan doktor. Namun, tampaknya mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat melanggar hak asasi manusia orang lain (Vialdy et al., 2022). Kasus-kasus korupsi di Indonesia tidak mengenal batasan, baik itu siapa pelakunya maupun alasannya. Tindakan korupsi tidak hanya melibatkan mereka yang memegang jabatan atau memiliki kepentingan tertentu, tetapi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini berdampak serius, menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara maupun rakyat (Hadji et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode tinjauan *systematic literature review*, yang mencakup proses identifikasi, evaluasi, dan tafsir terhadap temuan-temuan penelitian yang relevan dengan tujuan yang ditetapkan, serta tema atau isu yang diminati (Hadi et al., 2020). Tahap penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan (Junaidi et al, 2020).. Istilah *Systematic review*, merujuk pada metodologi penelitian tertentu, yang dirancang untuk mengumpulkan dan mengevaluasi penelitian yang berkaitan dengan topik

fokus tertentu. Beberapa peneliti yang telah melakukan riset dengan SLR mendefinisikan SLR sebagai berikut (Wahyudin & Dhian, 2020):

- a. SLR adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan berbagai penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian tertentu, bidang topik, atau fenomena yang menarik perhatian.
- b. SLR juga merupakan pendekatan berbasis bukti yang bertujuan untuk mengumpulkan studi-studi relevan terkait beberapa pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Proses ini meliputi pemilihan, penilaian, dan sintesis temuan untuk memberikan jawaban yang komprehensif terhadap pertanyaan penelitian yang dimaksud.

SLR juga merupakan pendekatan berbasis bukti yang bertujuan untuk mengumpulkan studi-studi relevan terkait beberapa pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Proses ini meliputi pemilihan, penilaian, dan sintesis temuan untuk memberikan jawaban yang komprehensif terhadap pertanyaan penelitian yang dimaksud.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Delik korupsi berkaitan erat dengan kasus ini. Delik korupsi adalah tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Ali & Yuherawan, 2020). Korupsi menciptakan batas yang jelas, namun sulit dilanggar, antara masyarakat yang memiliki akses ekonomi, sosial, dan politik, dan mereka yang berjuang untuk mendapatkannya. Fenomena ini secara tidak langsung memunculkan kemiskinan struktural yang sulit dibongkar. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan regulasi yang tegas guna menindaklanjuti tanda-tanda adanya tindak pidana korupsi di kalangan pejabat negara.

Korupsi telah menjadi masalah kronis bagi bangsa Indonesia, sehingga sulit untuk dihapuskan, terutama karena lembaga pengadilan, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menciptakan keadilan, juga terkena dampak praktik korupsi yang melibatkan panitera dan hakim. Sejak era Orde Lama dan Orde Baru, banyak pengusaha dan pejabat negara yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi; sayangnya, hanya sedikit dari mereka yang sampai pada proses peradilan. Hal ini berbeda dengan periode reformasi, di mana semua pelaku korupsi, tanpa kecuali, dihadapkan di pengadilan. Menariknya, pelaku tindak pidana korupsi biasanya bukanlah individu yang kekurangan secara materi. Sebagian besar dari mereka telah hidup berkecukupan dan, dalam banyak kasus, memiliki pendidikan yang tinggi, termasuk gelar sarjana bahkan doktor. Namun, tampaknya mereka tidak menyadari bahwa tindakan

mereka dapat melanggar hak asasi manusia orang lain (Vialdy et al., 2022). Kasus-kasus korupsi di Indonesia tidak mengenal batasan, baik itu siapa pelakunya maupun alasannya. Tindakan korupsi tidak hanya melibatkan mereka yang memegang jabatan atau memiliki kepentingan tertentu, tetapi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini berdampak serius, menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara maupun rakyat (Hadji et al., 2024).

Kronologi kasus Harvey Moeis

Harvey Moeis, suami dari aktris Sandra Dewi, sedang menghadapi dakwaan terkait kasus yang rengah menyimpannya yaitu kasus korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk selama periode 2015–2022. Ia diduga terlibat dalam kerugian negara senilai Rp 300 triliun, salah satu kasus korupsi yang menggemparkan di Indonesia. Modus operandi yang digunakan termasuk memperkaya diri melalui pengelolaan ilegal bijih timah, pemanfaatan smelter swasta, serta dugaan pencucian uang melalui perusahaan rekanan (Republika.co.id, 2024). Harvey dan beberapa pihak lain disebut menyamarkan keuntungan sebesar Rp 420 miliar melalui program CSR perusahaan (Nur, 2024).

Kronologi kasus E-KTP Setya Novanto

Proyek e-KTP dimulai dengan anggaran Rp 5,9 triliun, namun sejak awal terdapat banyak kejanggalan, termasuk kolusi dalam tender. KPK menemukan indikasi korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun. Dana proyek juga mengalir ke beberapa pihak, termasuk politisi dan pejabat pemerintah. Saat proyek berlangsung, Setya Novanto menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR. Ia diduga ikut mengatur agar proyek ini disetujui DPR, mengarahkan pemenang lelang, dan menerima aliran dana. Pada 17 Juli 2017, KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka. Namun, ia sempat memenangkan gugatan praperadilan yang membatalkan status tersangkanya. KPK kemudian kembali menetapkannya sebagai tersangka. Setelah proses hukum panjang, Setya Novanto divonis 15 tahun penjara pada 2018. Ia juga diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 66 miliar (Farisa, 2023).

Perbandingan Antar Kedua Kasus

Berikut adalah perbandingan antara kasus Harvey Moeis dan kasus Setya Novanto:

- a. Fokus kasus
 - 1) Harvey Moeis: Dugaan korupsi terkait pengelolaan dan tata niaga komoditas timah ilegal. Kasus ini melibatkan dugaan kerugian negara senilai Rp 300 triliun dari hasil manipulasi pengelolaan sumber daya tambang.
 - 2) Setya Novanto: Korupsi proyek e-KTP, yang melibatkan pengaturan anggaran dan tender proyek senilai Rp 5,9 triliun, dengan kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun. Aliran dana korupsi digunakan untuk kepentingan pribadi dan politik.
- b. Modus operandi
 - 1) Harvey Moeis: Manipulasi hasil tambang melalui smelter swasta, serta dugaan pencucian uang dengan memanfaatkan rekanan perusahaan. Uang diduga disamarkan melalui program CSR dan aktivitas ilegal lainnya.
 - 2) Setya Novanto: Kolusi dalam pengadaan proyek e-KTP, termasuk pengaturan pemenang tender, penggelembungan anggaran, dan distribusi dana kepada pejabat pemerintah dan anggota DPR.
- c. Dampak kerugian
 - 1) Harvey Moeis: Kerugian negara sangat besar, mencapai Rp 300 triliun, menjadi salah satu dugaan korupsi terbesar dalam sektor sumber daya alam di Indonesia.
 - 2) Setya Novanto: Kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun. Meskipun lebih kecil, kasus ini memiliki dampak politik besar karena melibatkan sejumlah partai politik dan tokoh penting.
- d. Proses hukum
 - 1) Harvey Moeis: Masih dalam tahap penyelidikan dan proses persidangan awal. Proses hukum diperkirakan panjang karena skala kasusnya besar.
 - 2) Setya Novanto: Setelah proses hukum yang panjang, ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada 2018, beserta kewajiban membayar denda dan ganti rugi.
- e. Aspek publik dan politik
 - 1) Harvey Moeis: Kasus ini kurang berdampak pada ranah politik langsung karena Harvey bukan tokoh politik, meskipun memiliki kaitan dengan sektor bisnis besar.
 - 2) Setya Novanto: Kasus ini mengguncang dunia politik Indonesia karena melibatkan Ketua DPR, yang merupakan tokoh sentral dalam Partai Golkar dan memiliki posisi strategis di pemerintahan.

Meskipun keduanya adalah kasus korupsi besar di Indonesia, kasus Harvey Moeis lebih berfokus pada eksploitasi sumber daya alam, sedangkan kasus Setya Novanto berkaitan erat dengan pengelolaan dana publik dan proyek nasional yang memiliki dampak politis besar.

Keterkaitan Kedua Kasus Tersebut dengan Hukum Tata Negara

Kasus korupsi Setya Novanto dan Harvey Moeis dapat dikaitkan dengan hukum tata negara dalam beberapa aspek, terutama terkait dengan kewenangan lembaga negara, akuntabilitas pejabat publik, serta prinsip pemisahan kekuasaan dan supremasi hukum yang dijunjung tinggi dalam hukum tata negara Indonesia.

a. Kewenangan lembaga negara dan akuntabilitas

Setya Novanto, yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR, korupsi, menunjukkan bagaimana pejabat negara yang memegang kekuasaan dalam lembaga negara tertentu (seperti DPR) dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka. Kasus ini juga mengangkat isu mengenai pengawasan dan akuntabilitas pejabat publik yang dapat berfungsi untuk memastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Dalam kerangka hukum tata negara, akuntabilitas ini merupakan prinsip penting. Menurut UUD 1945, misalnya, DPR memiliki peran dalam membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Akan tetapi, jika anggota DPR terlibat dalam kasus korupsi, itu mengancam prinsip check and balances antara lembaga negara dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem tata negara.

b. Pemisahan kekuasaan

Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah salah satu pilar utama hukum tata negara. Kasus korupsi Setya Novanto dan Harvey Moeis juga mengangkat isu tentang bagaimana lembaga-lembaga ini berinteraksi dan dapat dipengaruhi oleh korupsi. Misalnya, jika pejabat legislatif terlibat dalam praktik korupsi, maka akan berisiko merusak prinsip pemisahan kekuasaan dan mempengaruhi independensi lembaga yudikatif dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, penerapan prinsip-prinsip hukum tata negara seperti supremasi hukum dan keadilan menjadi sangat penting.

c. Supremasi hukum

Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya supremasi hukum dalam negara demokrasi, yang tercermin dalam penerapan hukum yang adil tanpa pandang bulu, meskipun pelakunya adalah pejabat tinggi negara. Penuntutan terhadap Setya Novanto dan Harvey Moeis, sebagai individu yang memegang jabatan publik penting, menunjukkan implementasi prinsip

supremasi hukum yang mengharuskan siapapun yang melanggar hukum untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Keterkaitan Kedua Kasus Tersebut dengan UUD NRI Tahun 1945

Hubungan antara kasus korupsi Setya Novanto dan Harvey Moeis dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terutama terkait dengan prinsip-prinsip konstitusional mengenai pemberantasan korupsi, supremasi hukum, serta perlindungan hak-hak warga negara. Berikut ini penjelasan terkait keterkaitan tersebut:

a. Prinsip supremasi hukum

Dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip ini menekankan bahwa semua tindakan dalam negara harus sesuai dengan hukum, termasuk dalam penanganan kasus korupsi. Kasus-kasus seperti yang melibatkan Setya Novanto (mantan Ketua DPR) dan Harvey Moeis (pengusaha yang terlibat dalam kasus korupsi) menunjukkan bagaimana hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, meskipun pelaku memiliki posisi kekuasaan atau pengaruh.

b. Pemberantasan korupsi (Pasal 33 UUD 1945)

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan." Pemberantasan korupsi juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk memastikan agar perekonomian negara dikelola dengan adil dan berkeadilan, tanpa ada penyalahgunaan kekuasaan. Kasus korupsi yang melibatkan Setya Novanto, yang terkait dengan pengelolaan anggaran negara, dan Harvey Moeis yang diduga terlibat dalam pengaturan kontrak proyek pemerintah, menunjukkan pelanggaran terhadap asas ini.

c. Prinsip pemisahan kekuasaan

UUD 1945 mengatur pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kasus Setya Novanto yang melibatkan lembaga legislatif dan upaya hukum yang menuntut pertanggungjawabannya menunjukkan tantangan dalam menjaga independensi kekuasaan yudikatif dalam menindak tindakan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Penegakan hukum terhadap kasus tersebut mencerminkan upaya untuk menjaga prinsip pemisahan kekuasaan agar tidak ada kekuasaan yang disalahgunakan untuk melindungi pelaku korupsi.

d. Hak-hak warga negara

Pasal 28D UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, termasuk hak atas keadilan. Dalam konteks ini, meskipun Setya Novanto dan Harvey Moeis adalah individu yang memiliki akses kekuasaan, hak mereka untuk

mendapatkan peradilan yang adil juga diatur oleh UUD 1945. Namun, ini juga menunjukkan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, mengingat adanya protes terkait proses hukum yang dinilai tidak transparan dalam beberapa kasus.

e. UU Pertambangan dalam kasus korupsi Harvey Moeis

Politik hukum pertambangan Indonesia di determinasikan secara deklaratif dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dengan hak penguasaan penuh negara terhadap seluruh sumber daya alam yang terkandung di tanah, air, dan udara. Orientasi pemanfaatan sumber daya tersebut adalah untuk kesejahteraan rakyat. Di sisi lain putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “dikuasai negara” adalah “...mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan kebijakan (*beleid*), dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*to ezichoudensdaad*) oleh negara....” (Riyanto et al., 2024). selain itu kasus ini melanggar ketentuan pasal 96 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebab banyaknya korban yang meninggal atau hilang pada bekas galian tambang dan bekas tambang tersebut tidak mendapatkan reklamasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus korupsi Harvey Moeis dan Setya Novanto menunjukkan tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, dan penegakan hukum di Indonesia. Kedua kasus ini mencerminkan pelanggaran hukum yang signifikan, dampaknya terhadap kepercayaan publik, serta stabilitas politik dan ekonomi nasional. Dengan kerugian negara yang besar dan keterlibatan tokoh penting, penanganan kasus ini menjadi ujian bagi komitmen Indonesia terhadap supremasi hukum dan prinsip negara hukum yang diatur dalam UUD 1945. Penegakan hukum yang transparan, adil, dan tegas sangat penting untuk menunjukkan bahwa negara mampu melawan korupsi tanpa pandang bulu serta hal tersebut menandakan bahwa hukum di Indonesia tidak tajam kebawah dan tumpul ke atas.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M., & Yuherawan, D. S. B. (2020). *Delik-Delik Korupsi* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.
- Atmaja, Z. S., Herdani, K. N., & Santoso, G. (2022). Analisis Hukum Atas Implementasi UUD Negara Republik Indonesia dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 1(2), 127–136.
- Farisa, F. C. (2023). *Kisah Setya Novanto Minta Perlindungan Jokowi Saat Terjerat Kasus E-KTP*. Kompas.Com.
- Hadi, S., Thahjono, H. ., & Palupi, M. (2020). Systematic Review: Meta Sintesis Untuk Riset Perilaku Organisasi. *In Vivavictory*.
- Hadji, K., N, L. A., A, I. N., Patmawati, N., K, K. N., S, C. F., & H, S. A. (2024). Optimalisasi Kinerja Hukum Tata Negara Melalui Lembaga KPK Dalam Upaya Mengurangi Angka Korupsi: Analisis Implementasi Strategi Penegakan Hukum Di Indonesia. *JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(2), 116–128. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1174>
- Junai, D., & Tamur, M. (2020). *Pengantar Meta Analisis*. UPI Press.
- Nur, F. M. (2024). *Duduk Perkara Kasus Dugaan Korupsi Timah yang Seretv Harvey Moeis*. Tirto.Id.
- Pahlevi, F. S. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Putri, D. (2021). Korupsi dan prilaku koruptif. *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, 5(2), 47–54.
- Rachmawati, A. F. (2022). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi : Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.
- Riyanto, R. K., Istimeisyah, D., Arjuna, M. G. S., & Hasnakusumah, R. T. (2024). IMPLIKASI EKSISTENSI UU PERTAMBANGAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTAMBANGAN ILEGAL (Studi Kasus Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di IUP PT Timah Tbk). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 543. <https://doi.org/3025-5465>
- Saubani, A. (2024). *Harvey Moeis Resmi Didkwa Rugikan Negara RP300 Triliun, Modus Korupsi Diungkap Jaksa*. Republika.Co.Id.
- Suyatmiko, W. H. (2020). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161–178. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>
- Vialdy, S. H., Dwiyanti, G. Y., Wulandari, E., & Agung, C. D. Y. (2022). Dilematika Korupsi Sebagai Potret Pelanggaran Ham: Kasus Korupsi E-KTP 2011-2013. *Jurnal Anti Korupsi*, 12(2), 17. <https://doi.org/10.19184/jak.v12i2.38814>
- Wahyudin, Y., & Dhian. (2020). Analisis Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website: A Literatur Review. *Jurnal Interkom: Jurbal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasii Dan Komunikasi*, 15(3). <https://doi.org/10.35969>